



PUTUSAN

No. : 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AJI RAIHAN NILA KARTIKA, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Panjaitan Gg.4 No.6 Rt.03, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggaraong, Kutai, Kalimantan Timur 75513, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Panjaitan Gg.4 No.6, Rt.03, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggaraong, Kutai, Kalimantan timur 75513, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **SYLVI HIKMAH** , beralamat di Kesatrian VIII/H-5, Rt.08/Rw.03, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **FERIAL NONA**, beralamat di Jalan Kemuning I Blok E-1/11, Rt.06/Rw.07, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II** ;
3. **SILVANA MENGGANU**, beralamat di Jalan Mukodori II No.23, Rt.04/Rw.07, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **NADIRA**, beralamat di Jalan Bukit Tinggi No.445, Mlok.M Rt.05/Rw.010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **Notaris & PPAT ASWENDI KAMULI,SH**, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.28, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT V** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
Setelah mendengar pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Agustus 2011, dibawah Nomor : 431/PDT.G/2011 /PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu persero bersama-sama dengan persero lainnya Alm. Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Alm. Nyonya Hajjah Zahroh Jamilah pada CV Alghozan yang berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur, berdasarkan Anggaran Dasar CV. Alghozan AKTA PERSEROAN KOMANDITER NO. 46 (Akta No. 46) yang dibuat di hadapan Notaris di Tenggarong, Bambang Sudarsono,SH., tertanggal 7 Mei 2004 ;
2. Bahwa CV.Alghozan didirikan atas kesepakatan bersama yang dilandaskan dengan itikad baik antara Penggugat dengan Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Alm.Nyonya Hajjah Zahroh Jamilah, yang saling mengikatkan diri dengan menggunakan Anggaran Dasar Akta Perseroan Komanditer CV.Alghozan No.46 ;
3. Bahwa persero lainnya yaitu Alm.Tuan Adji Syaifoel Anwar dan Alm. Nyonya Hajah Zahrah Jamilah dan Alm. Nyonya Hajah Zahroh Jamilah pada tanggal 15 Januari 1972 telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimahi Bandung, dimana sebelum perkawinan tersebut Alm.Tuan Adji Syaifoel Anwar berstatus sebagai seorang duda yang tidak dikaruniai anak , sedangkan Alm. Nyonya Hajah Zahrah Jamilah berstatus sebagai seorang janda yang dikaruniai 5 (lima) orang anak tersebut bernama : Ferial Nona, Nadira, Ali Sobri Basyaraghil, Silfana Mengganu dan Sylv Hikmah;
4. Bahwa sejak berlangsungnya perkawinan sampai dengan meninggalnya Nyonya Hajah Zahroh Jamilah pada tanggal 27 Maret 2007 dan meninggalnya Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar pada tanggal 15 Februari 2009, perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2009, para Tergugat menghadap ke kantor Notaris & PPAT, Tergugat V di Jalan Mampang Prapatan Raya No.28, Jakarta Selatan untuk membuat akta No.54 (Pemasukan Dan



Pengeluaran Persero Dalam Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar) tanggal 31 Maret 2009 ;

6. Bahwa atas pembuatan akta No.54 tersebut diatas, Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan oleh karena Akta No.54 dibuat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai satu-satunya persero yang masih ada dan sebagai persero yang sah. Dalam hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar CV.Alghozan (Akta No.46), dimana Penggugat wajib diikutsertakan dalam segala hal berkaitan dengan CV.Alghozan , ditambah lagi dengan fakta bahwa kedua persero lainnya telah meninggal dunia dan Penggugat adalah satu-satunya persero yang sah berdasarkan Akta No.46 ;

II. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEMBUAT DAN MENERBITKAN AKTA NO.54 (Pemasukan Dan Pengeluaran Persero Dalam Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar) tanggal 31 Maret 2009

1. Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat V yang membuat dan menerbitkan Akta No.54 tanpa persetujuan dan pengetahuan Penggugat adalah masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa dalam pasal 1365 KUHPPerdata dinyatakan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

3. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPPerdata tersebut adalah :

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asas kepatutan , ketelitian, dan kehati-hatian (patiha);
- Adanya kerugian ;
- Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian

4. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas telah terpenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai berikut :

A. Para Tergugat dan Tergugat V telah melakukan perbuatan yang melanggar hak Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat dan Tergugat V serta melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian



Bahwa sebelum Penggugat menguraikan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan Tergugat V, Penggugat terlebih dahulu akan menguraikan mengenai apakah Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah secara hukum untuk dapat meneruskan CV.Alghozan sebagai berikut:

1. Para Tergugat tidak dapat meneruskan CV.Alghozan oleh karena tidak memiliki hak berdasarkan Akta No.46

a. Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan hak para Tergugat untuk dapat meneruskan sebagai persero telah lewat waktu

- Para Tergugat bukan ahli waris Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar

Bahwa pada halaman 1 s/d 2 Akta No.54, dapat dilihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat bersama Tergugat V dengan melawan hukum, yang pada intinya memasukkan keterangan-keterangan menyesatkan dengan menyatakan kapasitas Para Tergugat sebagai berikut :

- 1 Nyonya Sylvy Hikmah
- 2 Nyonya Ferial Nona
- 3 Nyonya Silvana Mengganu
- 4 Nyonya Nadira

..... selaku ahli waris dari almarhum Tuan Haji Syaifoel Anwar, Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah”

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas.Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar adalah ayah ”tiri” dari para Tergugat , sedangkan Para Tergugat adalah anak-anak ”bawaan” dari Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah yang melangsungkan pernikahan dengan Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar ;

Bahwa sebagaimana diatur didalam Bab II pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ahli waris :

”(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;



- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
- (2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Bahwa selanjutnya di dalam pasal 10 akta No.46, dinyatakan sebagai berikut :

”Apabila salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero (persero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari meninggalnya persero yang bersangkutan.

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 KHI diatas, maka membuktikan para Tergugat buka termasuk golongan-golongan ahli waris dari alm.Tuan Haji Adji Saifoel Anwar.Oleh karena para Tergugat bukan termasuk sebagai ahli waris Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar , maka Para Tergugat tidak dapat melanjutkan CV.Alghozan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 10 Akta No.46;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat bukan



sebagai ahli waris Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan menyatakan akta No.54 yang dibuat Para Tergugat dengan Tergugat V tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh karena Para Tergugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk melanjutkan CV.Alghozan dan membuat Akta No.54 ;

- Para Tergugat sudah lewat waktu untuk meneruskan CV.Alghozan sebagai pengganti Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah

Bahwa melanjutkan uraian Penggugat mengenai tidak dimilikinya kapasitas Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar untuk dapat melanjutkan CV.Alghozan diatas, pada bagian gugatan ini, Penggugat akan membahas kapasitas para Tergugat sebagai perwakilan Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah di dalam CV.Alghozan ; Bahwa apabila memang benar Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah, tidak secara otomatis dibenarkan Para Tergugat dapat mewakili Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah untuk menjalankan CVC.Alghozan dengan membuat Akta No.54 bersama dengan Tergugat V;

Bahwa kembali lagi Penggugat akan tegaskan, pada halaman 1 s/d 2 Akta No.5, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat bersama Tergugat V dengan melawan hukum, yang pada intinya

memasukkan keterangan-keterangan menyesatkan dengan menyatakan kapasitas Para Tergugat sebagai berikut :

1. Nyonya Sylvy Hikmah
- 2 Nyonya Ferial Nona
- 3 Nyonya Silvana Mengganu
- 4 Nyonya Nadira

..... selaku ahli waris dari almarhum Tuan Haji Syaifoel Anwar, Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah”

Bahwa apakah para Tergugat adalah ahli waris dari Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar? Penggugat sudah membahasnya



diatas, kemudian apakah Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah ? Kami mensomir para Tergugat untuk menunjukkan akta atas hubungan hukum tersebut .

Bahwa selanjutnya hal yang sangat penting untuk diuraikan di dalam hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah berkaitan dengan kegiatan untuk meneruskan CV.Alghozan dapat dijelaskan di dalam Akta No.46 sebagai berikut :

Pasal 10 Akta No.46

”Apabila salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero (persero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari meninggalnya persero yang bersangkutan.

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan”.

Bahwa di dalam akta No.46 diatas , telah jelas dinyatakan apabila memang benar para Tergugat adalah ahli waris dari Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya dari



Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah "harus" menunjuk kuasa atau pernyataan bahwa para Tergugat setuju untuk melanjutkan usaha-usaha CV.Alghozan ;

Bahwa faktanya Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2007 , dimana sejak saat itu sampai 3 (tiga) bulan ke depan, para Tergugat tidak pernah menunjuk kuasa dan membuat pernyataan untuk mewakili sebagai peersero CV.Alghozan . Oleh karena itu akibat hukumnya adalah para Tergugat dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari CV.Alghozan terhitung sejak hari meninggalnya Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah (yang bersangkutan) dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan ;

Bahwa kemudian tiba-tiba justru dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak meninggalnya Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah (27 Maret 2007),pada tanggal 31 Maret 2009, para Tergugat bersama-sama dengan Tergugat V membuat akta No.54. Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat masuk kedalam kategori perbuatan melanggar hukum, dimana hak para Tergugat untuk

mewakili persero Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah, sudah tidak dapat lagi dipenuhi oleh karena lewatnya waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 10 Akta No.46, dan persero yang sah yang seharusnya melanjutkan CV.Alghozan adalah Penggugat yang nota bene sebagai satu-satunya persero yang ada dan atau masih hidup;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, membuktikan para Tergugat tidak memiliki hak untuk melanjutkan dan atau meneruskan CV.Alghozan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta No.54 yang dibuat oleh Para Tergugat bersama Tergugat V tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- b. Para Tergugat tidak menunjuk seorang kuasa untuk mengganti Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah meneruskan CV.Alghozan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 3 s/d 4 , akta No.54 yang dibuat para Tergugat secara melawan hukum, pada intinya menyatakan para Tergugat sebagai berikut :

Pasal 5 akta No.54 :

"..... Para Persero Nyonya Nadira, Nyonya Sylvi Himah, Nyonya Ferial Nona, Nyonya Silfana Mengganu tersebut adalah para persero pengurus....."

Pasal 6 akta No.54

" Perseroan ini diurus oleh suatu direksi yang terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu Nyonya Nadira tersebut dengan jabatan Direktur Utama, Nyonya Sylvi Hikmah tersebut dengan jabatan Direktur, Nyonya Ferial Nona Hikmah tersebut dengan jabatan Direktur Nyonya Silfana Mengganu Hikmah tersebut dengan jabatan Direktur"

Bahwa dengan mengesampingkan telah terbuktinya tidak adanya kapasitas Para Tergugat di dalam melanjutkan CV.Alghozan dan membuat Akta No.54. Para Tergugat tidak dapat menjalankan CV.Alghozan secara bersama-sama , tetapi harus menunjuk salah satu kuasa untuk mewakili para Tergugat sebagai persero d dalam CV.Alghozan ;

Bahwa syarat tersebut telah jelas dinyatakan di dalam pasal 10 Akta No.46 sebagai berikut :

" Apabila salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero (persero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari meninggalnya persero yang bersangkutan.

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan”.

Bahwa dalam pasal 10 Akta No.46 tersebut diatas, telah jelas dinyatakan apabila ahli waris lebih dari seorang, maka mereka harus menunjuk ”Seorang” kuasa di dalam CV.Alghozan , tetapi faktanya di dalam Akta No..54, Para Tergugat bertindak sebagai Direktur Utama dan sebagai Direktur (Direktur berjumlah 4 orang) hal mana telah menyimpang dari aturan di dalam pasal 10 Akta No.46;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, membuktikan para Tergugat tidak memiliki hak untuk melanjutkan dan atau meneruskan CV.Alghozan dan Penggugat adalah persero yang sah dan berdasar hukum untuk melanjutkan CV.Alghozan berdasarkan Akta No.46 dan mohon kepada Majelis Hakim

pemeriksa perkara untuk menyatakan Akta No.54 yang dibuat oleh Para Tergugat dan Tergugat V tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh karena telah menyimpang dari aturan di dalam Akta No.46 ;

2. Para Tergugat tidak dapat meneruskan CV.Alghozan dengan membuat Akta No.54 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat

- Akta No.54 dibuat dengan melawan hukum oleh karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;

Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat V dapat dilihat dari keterangan di dalam Akta No.54 sebagai berikut:

” Bahwa Nona Aji Raihan Nila Kartika (tidak hadir) dan segenap ahli waris dari almarhum Tuan Haji Adji Syaefol Anwar dan almarhumah Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah yaitu

Bahwa Penggugat sebagai satu-satunya persero yang sah berdasarkan Akta No.46 dan sebagai satu-satunya persero yang masih hidup di dalam CV.Alghozan tidak pernah diberitahukan dan atau diundang oleh para Tergugat mengenai adanya tindakan melanjutkan



CV.Alghozan dengan mengaku-ngaku sebagai penerus persero yang sah dari Alm.Tuan Haji Adji Saifoel Anwar dan Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah;

Bahwa terlebih lagi para Tergugat dengan itikad tidak baik bersama-sama dengan Tergugat V membuat Akta No.54 dengan memberikan keterangan pada halaman 3 Akta No.54 bahwa Penggugat "tidak hadir", tanpa menjelaskan di dalamnya apakah alasan ketidakhadiran dari Penggugat, mengingat Penggugat adalah satu-satunya persero yang sah dan masih ada di dalam CV.Alghozan ;

Bahwa di dalam pasal 10 Akta No.46 dinyatakan sebagai berikut :

" Apabila salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero (persero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu berhak

untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk

seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari meninggalnya persero yang bersangkutan.

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan".

Bahwa terlepas apakah Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah yang berhak melanjutkan CV.Alghozan , dimana Penggugat sudah bantah sebelumnya pada pembahasan sebelumnya, didalam ketentuan pasal 10 Akta No.46 diatas menunjukkan Penggugat sebagai satu-satunya



persero yang masih ada memiliki hak untuk meneruskan CV.Alghozan secara bersama-sama dengan ahli waris dari persero-persero yang sudah meninggal;

Bahwa ketentuan di dalam Akta No.46 tersebut tidak sembarang dibuat oleh Penggugat dengan Alm.Tuan Haji Adji Syaefoel Anwar dan Hajjah Nyonya Zahrah Jamilah , dimana Penggugat mendapatkan "hak pertama" (mohon dilihat kalimat "persero (persero) yang masih ada" mendahulukan kalimat "ahli waris") untuk meneruskan CV.Alghozan dan bilamana memang ada ahli waris dari Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah, maka Penggugat

"bersama-sama" dengan ahli waris (dengan menunjuk seorang kuasa) tersebut dapat melanjutkan CV.Alghozan;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat V dengan cara tidak memberitahukan dan mengundang Penggugat atas pembuatan Akta No.54 sehingga bertindak diluar peersetujuan Penggugat, telah melanggar hak Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat dan Tergugat V serta melanggar asas kepatutan dan ketelitian . Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan para Tergugat dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh karena Akta No.54 yang dibuatnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

- CV.Alghozan didirikan oleh para Persero sesuai dengan Hukum yang berlaku CV (Commanditaire Vennootschap) atau persekutuan Komanditer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 No.3) pasal 19 KUHD menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV.



KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai pendirian CV, maka sesuai dengan pasal 22-28 KUHD, jika suatu CV didirikan dengan akta otentik yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka pendirian, pendaftaran dan pengumuman CV tersebut adalah sah. Dalam perkara aquo, akta otentik yang mendirikan CV.Alghozan adalah Akta No.45 tertanggal 7 (tujuh) Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Sudarsono,SH, di Tenggarong;

Pasal 5 Akta No.46 menyatakan bahwa Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah menjadi persero pengurus, sedangkan Penggugat merupakan persero pelepas uang atau yang lazim dikenal sebagai sekutu komanditer. Maka isi dari pasal 5 Akta Pendirian CV.Alghozan ini memenuhi sifat CV, dimana terdapat persero komanditer, yang dalam hal ini adalah Penggugat; serta persero Pengurus, yang dalam hal ini adalah Tuan Adji Syaifoel Anwar dan Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah;

- Para Tergugat tidak dapat menggantikan kedudukan Persero di CV.Alghozan karena bertentangan dengan Anggaran Dasar CV.Alghozan

Berdasarkan pasal 10 akta No.46, Para Tergugat yang mengaku sebagai penerus dari persero Alm.Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah tidak pernah menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam CV.Alghozan sejak ataupun tiga bulan setelah Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 Maret 2007. Maka sesuai dengan pasal 10 Akta No.46 yang ditanda tangani oleh Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah, maka Para Tergugat yang mengaku sebagai penerus dari Nyonya Hajjah Zahrah Jamilah telah dinyatakan keluar dari CV..Alghozan terhitung sejak 27 Maret 2007, dan dengan demikian Tuan Adji Syaifoel Anwar serta Penggugat menjadi persero yang melanjutkan CV.Alghozan ;

- Akta pendirian CV.ALghozan berlaku sebagai Undang-undang diantara para Persero sehingga perbuatan Para



Tergugat dan Tergugat V dalam membuat Akta No.54 bertentangan dan melanggar Anggaran Dasar CV.Alghozan Walapun perihal CV diatur dalam KUHD , pasal 15 KUHD menyatakan bahwa “ Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata “.

Mengingat bahwa CV diatur di dalam bab yang sama dengan pasal 15 KUHD tersebut, maka pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap Anggaran Dasar CV.Alghozan (Akta No.46) , yang menyatakan :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Selanjutnya di dalam Akta No.46 , pada halaman 2 dinyatakan “..... bahwa diantara mereka telah bersepakat dan dengan demikian telah saling mengikatkan diri untuk mendirikan suatu perseroan komanditer yang dijalankan dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut”

Dan oleh karena para persero telah sepakat dan mengikatkan diri, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.46 yang merupakan Anggaran Dasar CV.Alghozan , maka akta No.46 berlaku sebagai undang-undang antara para Persero. Para persero tidak dapat menarik kembali ataupun mengubah isi dari akta No.46 tersebut selain dengan sepakat antara para pihak atau para Persero. Dalam perkara aquo, Penggugat tidak pernah mengetahui dan atau menyetujui dan atau menyepakati untuk mengubah Anggaran

Dasar CV.Alghozan (Akta No.46) . Bahkan jika salah satu persero setuju untuk mengubah akta No.46, persero lainnya haruslah sepakat terlebih dahulu untuk mengubah akta no.46 tersebut. Dalam perkara aquo para Tergugat dan Tergugat V telah melakukan perubahan Anggaran Dasar CV.Alghozan (Akta No.46) tanpa kesepakatan dengan Penggugat , sehingga Penggugat adalah satu-satunya persero yang sah dan berdasar hukum untuk meneruskan dan atau melanjutkan CV.Alghozan berdasarkan Akta No.46 dan mohon



kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan perbuatan para Tergugat dan Tergugat Vadalah perbuatan melanggar hukum dan akta No.54 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi

B. Penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut :

Kerugian yang nyata-nyata terjadi dan diderita oleh Penggugat akibat perbuatan para Tergugat yang tidak memiliki hak untuk meneruskan dan atau melanjutkan CV.Alghozan dengan mengaku-ngaku dan atau mengatas namakan ahli waris dari Alm.Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Alm.Hajjah Nyonya Zahrah Jamilah sebagai pihak yang berhak untuk membuat Akta No. 54 bersama dengan TERGUGAT V, adalah:

- 1 PENGGUGAT sebagai satu-satunya persero yang sah dan ada di dalam CV. Alghozan, tidak pernah lagi mengetahui segala bentuk kegiatan dan atau segala transaksi keuangan yang telah dilakukan secara melawan hukum oleh PARA PENGGUGAT;
- 2 PENGGUGAT tidak dapat melakukan segala kegiatan dengan menggunakan CV. Alghozan oleh karena adanya Akta No. 54 yang melawan hukum dibuat oleh PARA TERGUGAT bersama dengan TERGUGAT V;
- 3 PENGGUGAT tidak memperoleh segala pendapatan dan keuntungan yang seharusnya didapat dari segala kegiatan dan transaksi CV. Alghozan sejak dibuatnya Akta No. 54.

Bahwa dimana segala kerugian-kerugian di atas tersebut tidak akan terjadi apabila Akta No. 54 tidak pernah dibuat oleh PARA TERGUGAT dan TERGUGAT V. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat mengembalikan CV. Alghozan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) dengan menyatakan **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** atas Akta No. 54 yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,



TERGUGAT V dan menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya persero yang sah berdasarkan Akta No. 46;

Bahwa selain itu, PENGGUGAT menderita kerugian immateriil karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V yang secara melawan hukum membuat Akta No. 54 secara tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sangat mengganggu pikiran/psikis PENGGUGAT, dimana CV. Alghozan yang sudah dirintis dengan dedikasi dan kerja keras PENGGUGAT, secara melawan hukum dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, PENGGUGAT harus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus permasalahan yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dan hal tersebut sangat menyita waktu dan biaya yang cukup besar dari PENGGUGAT oleh karenanya walaupun kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT sulit untuk diukur namun untuk kepentingan gugatan ini patutlah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

Dengan demikian, unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

C. Ada hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) Antara Perbuatan

Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Kerugian Yang Diderita PENGGUGAT

- 1 Bahwa hubungan antara perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT sudah merupakan *conditio sine qua non*: tanpa yang satu, yang lainnya tidak mungkin ada.
- 2 Bahwa tampak jelas dan nyata berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bahwa tanpa adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV dan TERGUGAT V maka tidak mungkin PENGGUGAT menderita kerugian sebagaimana telah dijelaskan di atas.

- 3 Bahwa karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya memutuskan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Bahwa PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. Uang paksa diatur dalam Pasal 225 ayat (1) H.I.R sebagai berikut:
“Jika seseorang, yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan Hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu: jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat.”

PERMOHONAN PROVISI

- 1 Bahwa sebagaimana PENGGUGAT kemukakan sebelumnya, perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang membuat Akta No. 54 secara tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sangat merugikan PENGGUGAT;
- 2 Bahwa sejak Akta No. 54 dibuat oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT V, PENGGUGAT tidak pernah diberikan laporan keuangan segala transaksi dan tidak pernah mendapatkan hasil keuntungan dari pendapatan CV. Alghozan ;
- 3 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, demi menghindari kerugian yang lebih lanjut dari PENGGUGAT, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghentikan segala tindakan dan atau kegiatan apapun dengan

Menggunakan dan atau mengatasnamakan CV. Alghozan;

- Tidak melakukan tindakan dan atau kegiatan apapun dengan

Menggunakan dan atau mengatasnamakan CV. Alghozan tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT;

4 Membebaskan PENGGUGAT untuk itu dari beban bunga/denda ataupun kerugian yang mungkin timbul darinya;

5 Bahwa PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II,

TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. Uang paksa diatur dalam Pasal 225 ayat (1) H.I.R sebagai berikut:

“Jika seseorang, yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan Hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu: jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat.”

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa yang dimaksud *Conservatoir Beslag* adalah sita yang diletakkan pada barang tidak bergerak milik TERGUGAT. Mengenai sita conservatoir ini diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 226 ayat (1) Rbg, di mana pengertian menurut pasal tersebut adalah;

- *menyita barang debitur (TERGUGAT) selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (ilusionir), kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meletakkan sita jaminan pada :

a Sebidang tanah terletak di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, ukuran tanah panjang 5.500 M (lima ribu lima ratus meter) lebar 1.500 (seribu lima ratus meter), berdasarkan Surat Keterangan Peninjauan Lapangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 Maret 2004 Nomor: 420/158/BPN-443/2004;

III PENUTUP

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1 Mengabulkan tuntutan provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk:
 - Menghentikan segala tindakan dan atau kegiatan apapun dengan menggunakan dan atau mengatasnamakan CV. Alghozan;
 - Tidak melakukan tindakan dan atau kegiatan apapun dengan menggunakan dan atau mengatasnamakan CV. Alghozan;
- 3 Membebaskan PENGGUGAT untuk itu dari beban bunga/denda ataupun kerugian yang mungkin timbul darinya;
- 4 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV lalai memenuhi isi putusan provinsi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
- 3 Menyatakan sah, berkekuatan hukum dan mengikat atas Akta Perseroan Komanditer No. 46 yang dibuat di hadapan Notaris di Tenggarong, Bambang Sudarsono, S.H., tertanggal 7 Mei 2004
- 4 Menyatakan PENGGUGAT sebagai satu-satunya persero yang sah dan berdasar hukum di dalam CV. Alghozan berdasarkan Akta Perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer No. 46 yang dibuat di hadapan Notaris di Tangerang, Bambang Sudarsono S.H., tertanggal 7 Mei 2004;

- 5 Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6 Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak sah dan tidak berdasar hukum untuk melanjutkan CV. Alghozan;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum atas Akta No. 54 (Pemasukan Dan Pengeluaran Persero Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Alghozan) yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dihadapan Notaris di Jakarta, Aswendi Kamuli, S.H (TERGUGAT V), tertanggal 31 Maret 2009;
- 8 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar kerugian immateriil yang telah diderita PENGGUGAT, secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
- 9 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 10 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan.
- 11 menguatkan Putusan Provinsi yang telah diputus dalam perkara ini.
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Alfons R.Pohan, SH.MH dan Rheza Gusman,SH Advokat/ Penasehat Hukum pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011, sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV datang menghadap kuasanya Diana Fauziah,SH Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman lantai 21 Ruang 2108, Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2011, dan untuk Tergugat V datang menghadap kuasanya Mulyadi Darwis,SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum & Mediator RD.Yudi Anton Rikmadani & Rekan, beralamat di Jalan Margonda Raya Gg.Kramat No.1 A, Kota Depok, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam laporan Hakim Mediator tanggal 22 November 2011, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Desember 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan persaudaraan dengan demikian tidak pernah ada pertalian darah antara Para Tergugat dengan Penggugat, maka tidak ada dasar hukumnya Penggugat memperlakukan hak pewarisan para Tergugat terhadap harta peninggalan orang tua para Tergugat dalam hal ini adalah pewarisab pemilikan terhadap saham orang tua para Tergugat dalam CV.Alghozan ;
- b. Bahwa, orang tua Penggugat keduanya beragama Islam demikian pula para Tergugat I s/d IV seluruhnya beragama Islam , oleh karena itu untuk memperlakukan tentang sah tidaknya hak pewarisan para Tergugat I s/d Tergugat IV terhadap harta peninggalan yang berupa saham dan atau penggantian kedudukan dalam pengurusan CV.Alghozan harus diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam . Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah apakah para Tergugat merupakan ahli waris orang tua Tergugat yang telah meninggal dunia adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMPETENSI RELATIEF

- c. Bahwa gugatan Penggugat tentang masalah pembuatan Akta No.54 tentang pemasukan dan pengeluaran persero dalam perseroan serta Perubahan Anggaran dasar CV. AL GHOZAN oleh Para Tergugat I s/d IV dihadapan Tergugat V. Oleh karena mengingat dasar pembuatan akta a quo adalah adanya Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Maret 2009 yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah dari Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka obyek sengketa seharusnya diletakkan pada sah tidaknya surat a quo, mengingat Tergugat V selaku Notaris sesuai kewenangannya hanya bertugas membuat akta berdasarkan bukti-bukti yang dibawa Para Tergugat I s/d IV tidak ada satupun yang beralamat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat dibuatnya Surat Pernyataan Waris di Wilayah Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini karena menjadi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Tangerang;

Gugatan Penggugat Obscur

- d. Bahwa, materi gugatan Penggugat mengenai masalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas berapa kerugian materiil yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat, karena tidak ada kerugian materiil maka tidak ada alasan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau dapat dinyatakan perbuatan Para Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai melanggar pasal 1365 KUHPerduta;
- e. Bahwa, kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah kerugian yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti materiil. Bukti materiil adalah bukti kerugian seperti yang dimaksud dalam kalimat “adanya kerugian” dalam pasal 1365 KUHPerduta yang harus dibuktikan secara materiil keberadaannya, karena merupakan kerugian yang nyata-nyata yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat dengan dukungan alat-alat bukti kongkrit, terinci dan faktual. Oleh karena gugatan melawan hukum Penggugat tidak menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh



Penggugat tidak memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

- f) Bahwa, Hubungan Penggugat dengan Para Tergugat bukan hubungan persaudaraan tetapi hanya karena orang tua Penggugat mempunyai hubungan baik/satu daerah dengan orang tua (ayah) Para Tergugat mempunyai hubungan bisnis. Nama Penggugat dimasukkan sebagai pesero pasif, dimana Penggugat tanpa memasukkan modal ke dalam CV. AL GHOZAN, nama Penggugat hanya sebagai pelengkap persyaratan karena pada saat didirikannya CV. AL GHOZAN di Tenggarong, anak-anak orang tua Para Tergugat tinggal di Jakarta, sampai meninggalnya kedua orang tua Para Tergugat, Penggugat tidak pernah setor modal ke dalam CV. AL GHOZAN. Oleh karena itu dalil Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat adalah dalil Penggugat yang sangat kabur dan tidak jelas, karena pembuatan Akte Nomor 54 tentang penggantian kedudukan tidak merubah hak-hak Penggugat dalam CV. AL GHOZAN. Justru tuntutan Penggugat untuk dijadikan Direktur CV. AL

GHOZAN merupakan kehendak Tergugat yang melawan hukum dan tidak mempunyai itikad baik karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah ada bukti yang membuktikan Penggugat pernah setor modal ke dalam CV. AL GHOZAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut dan tidak jelas kualifikasinya sebagai gugatan melawan hukum, maka Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang dan atau menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, dimana Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat I s/d IV;
- 2) PARA TERGUGAT I s/d IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d IV Adalah Ahli Waris Yang Sah Dari Ibu. Hj. Zahrah bin H Djakfar dan H. Syaifoel Anwar Pesero Pengurus CV. AL GHOZAN.

- a Bahwa, Ibu Hj. Zahrah bin H Djakfar dan H.Syaifoel Anwar melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 1972, selama perkawinan berlangsung yaitu pada tanggal 07 Mei 2004 mendirikan CV.Al Ghozan di Tenggarong dengan Akte Nomor 46 dihadapan Notaris Bambang Sudarsono ,SH, karena ana-anak ibu Hj.Zahrah bin H.Djakfar dan H.Syaifoel Anwar dalam hal ini para Tergugat I s/dIV tinggal di Jakarta maka untuk kelengkapan pendirian CV dimasukkannya nama Penggugat tanpa setor modal. Dengan demikian para Tergugat sebagai ahli waris Ibu Hj. Zahrah bin H Djakfar (meninggal tanggal 27 Maret 2007) dan H.Syaifoel Anwar (meninggal tanggal 15 Februari 2009), oleh karenanya para Tergugat Is/d IV berhak menggantikan kedudukan almarhum sebagai pengurus dalam CV.Al Ghozan karena pewarisan ;
- b Bahwa berdasarkan surat pernyataan waris tanggal 02 Maret 2009 yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah dari Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, kota Tangerang Selatan, yang intinga mengatakan Sylvy Hikmah, Ferial Nona, Silvana Mengganu, Nadira (Para Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari Ibu Hj. Zahrah bin H Djakfar dan H.Syaifoel Anwar. Surat Keterangan waris a quo sampai saat ini tidak ada yang keberatan dan tidak ada satu pihakpun yang meminta untuk membatalkan . Dengan demikian surat keterangan waris tersebut secara hukum sah dan mengikat ;
- c Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 28 Mei 2004, H.Adji Syaifoel Anwar bin Adji Saberan bin Adji Oesin bin Adji Djantan telah menghibahkan hak bagian hak pewarisannya dari orang tuanya berupa tanah yang terletak di Desa Pruyu, Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada istrinya Hj.Zahrah bin H.Djakfar Bajeri dan anak-naknya. Oleh karena itu untuk kepentingan perusahaan tehadap tanah tersebut didirikan CV.Al Ghozan karena anak-anak H.Adji Syaifoel Anwar dan Hj. Zahrah bin H. Djakfar Bajeri

tidak tinggal di Tenggarong, maka untuk memenuhi persyaratan formal akta CV AL GHOZAN dengan itikad baik meminjam nama Penggugat untuk dicantumkan sebagai persero komanditer pasif yang tidak pernah setor modal. Dengan demikian penggantian kedudukan H. Adji Syaifoel Anwar dan Hj. Zahrah bin H. Djakfar Bajeri sebagai pemegang saham dan pengurus CV. AL GHOZAN adalah para ahli warisnya, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti a quo maka yang berhak adalah Para Tergugat I s/d IV, bukan Penggugat.

Penggantian Kedudukan Tidak Lewat Waktu.

- d Bahwa, CV. AL GHOZAN didirikan oleh Ibu Hj. Zahrah bin H. Djakfar dan H. Syaifoel Anwar sebagai suami istri dimana seluruh modal berasal dari harta keluarga hasil perkawinan antara Ibu Hj. Zahrah bin H. Djakfar dan H. Syaifoel Anwar, satu-satunya persero yang berasal dari luar keluarga hanyalah Penggugat, itu pun hanya sebagai persero pasif tanpa setor modal, dengan demikian seluruh asset kekayaan CV. AL GHOZAN berasal dari irang tua Para Tergugat, maka asset yang ada pada CV. AL GHOZAN adalah merupakan harta waris yang menjadi hak dan

bagian Para Tergugat I s/d IV. Oleh karena itu berdasarkan surat keterangan waris a quo para Tergugat berhak membuat akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan ke dalam CV. AL GHOZAN. Oleh karena itu pembuatan akta Pemasukan dan Pengeluaran tertanggal 31 Maret 2009 berdasarkan Akta Nomor 54 Notaris Aswendi Kamuli SH, di Jakarta adalah tindakan yang menurut hukum. Tindakan Para Tergugat I s/d IV membuat akta a quo tidak melanggar hukum;

- e Bahwa, bunyi pasal 10 Akta Notaris Nomor 46 merupakan kalimat standar notariil dalam pendirian suatu CV, pendirian CV. AL GHOZAN oleh Ibu Hj. Zahrah bin H. Djakfar dan H. Syaifoel Anwar masih dalam satu ikatan perkawinan, dengan demikian dengan meninggalnya Ibu Hj. Zahrah bin H. Djakfar kedudukannya dalam CV. AL GHOZAN telah digantikan kedudukannya oleh H. Syaifoel Anwar sebagai ahli waris suami, hal ini telah berjalan dan CV. AL GHOZAN berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keberatan dari Penggugat, dengan tidak adanya keberatan dari Penggugat merupakan bukti bahwa Penggugat mengakui keberadaannya CV. AL GHOZAN adalah perusahaan keluarga yang assetnya tidak dapat jatuh/beralih selain kepada ahli waris. Terkecuali jika Penggugat pernah setor modal ke dalam CV dan membayar ganti rugi pada para Tergugat I s/d IV sebagai pengganti hak pewarisannya;

- f. Bahwa, Almarhum H. Syaifoel Anwar meninggal tanggal 17 Februari 2009 maka asset CV. AL GHOZAN tidak dapat secara otomatis jatuh pada Penggugat karena Penggugat bukan ahli waris Almarhum H. Syaifoel Anwar, oleh karena itu para Tergugat sebagai ahli waris membuat akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan CV. AL GHOZAN tertanggal 31 Maret 2009 masih dalam tenggang waktu 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang ditentukan dalam pasal 10 Akta pendirian CV AL GHOZAN akta Notaris Nomor 46 Notaris Bambang Sudarsono SH. Dengan demikian pembuatan Akta Notaris Nomor 54 tidak terlambat dan sah menurut hukum;

Kesepakatan Pendiri CV AL GHOZAN dengan Penggugat, Penggugat Dapat Menjadi Pengurus Kalau Setor Modal.

g Para Tergugat menyangkal dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan CV AL GHOZAN seolah-olah didirikan hanya atas kesepakatan tanpa syarat dengan Penggugat, padahal secara tegas dan jelas disebutkan persyaratannya seperti yang tercantum dalam pasal 5 Akta Notaris Nomor 46, tanggung jawab Penggugat sebesar modal yang disetor, artinya jika Penggugat tidak setor modal maka hanya sebagai pesero pasif/diam tidak mempunyai hak dan tanggung jawab mengurus pesero, Para Tergugat mensomier Penggugat untuk membuktikan jika pernah setor modal. CV AL GHOZAN didirikan oleh kedua orang tua Para Tergugat dan dengan itikad baik mencantumkan nama Penggugat ke dalam akta pendirian hanya sebagai pesero pasif, terkecuali jika Penggugat memasukkan modal ke dalam CV baru dilakukan kesepakatan. Besarnya porsi Penggugat tentang hak dan tanggung jawabnya setelah Penggugat memasukkan modal, ternyata sampai saat ini Penggugat tidak pernah setor modal ke dalam perseroan. Jadi kalau Penggugat mau jadi Direktur CV. AL GHOZAN seperti yang ditemukan dalam proposal perdamaian maka kewajiban Penggugat setor modal dulu baru kemudian dicatat berapa besar sahamnya baru dihitung bersama-sama untuk ditentukan berapa besar tanggung jawab Penggugat/jabatan

apa yang cocok dengan modal yang dimasukkan. Dengan demikian karena Penggugat sampai saat ini tidak menyetor modal ke dalam CV. AL GHOZAN maka sesuai dengan kesepakatan a quo Penggugat tidak dapat menduduki jabatan sebagai pesero pengurus.

Ketidak Hadiran Penggugat Dalam Pembuatan Akta Nomor 54 Atas Kehendak Penggugat Sendiri.

h Bahwa, Almarhum H. Syaifoel Anwar meninggal tanggal 17 Februari 2009, sebelum meninggalnya orangtua Para Tergugat (ayah), CV. AL GHOZAN tidak mempunyai asset liquid, dan selama itu Penggugat tidak pernah mempermasalahkan kedudukan H. Syaifoel Anwar selaku orang tua Para Tergugat sebagai pengurus CV. AL GHOZAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa, Para Tergugat sangat prihatin setelah meninggal kedua orang tua Para Tergugat, hasil keringat almarhum orang tua Para Tergugat yang berada di CV. AL GHOZAN disia-siakan tidak dikelola secara baik, maka sebelum membuat Akte No. 54 tanggal 31 Maret 2009 pernah menawarkan untuk memberikan kompensasi jika Penggugat mau mengundurkan diri dari CV. AL GHOZAN namun keinginan tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat. Demikian pula pemberitahuan kepada Pengugat bahwa Para Tergugat hendak pergi ke Notaris untuk melakukan perubahan akte nomor 46, juga tidak ditanggapi Penggugat. Dengan demikian ketidak hadirannya Penggugat dalam pembuatan akta Nomor 54 adalah atas kehendak Penggugat sendiri yang didasari itikad tidak baik untuk menghambat operasional CV. AL GHOZAN dan sengaja mengulur-ulur waktu dengan tujuan untuk mengkooptasi CV AL GHOZAN secara tidak sah dan tanpa modal disetor;
- j. Bahwa, karena surat keterangan waris a quo merupakan bukti Para Tergugat adalah ahli waris dari Ibu Hj. Zahrah bin H Djakfar dan H. Syaifoel Anwar maka pembuatan akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AL GHOZAN tertanggal 31 Maret 2009 berdasarkan Akta No. 54 Notaris Aswendi Kamuli, SH di Jakarta, karena kata a quo hanya merupakan akta yang mencatat terjadinya perubahan pesero tanpa merubah anggaran dasar CV. AL GHOZAN yang merugikan hak-hak pesero lain yaitu dalam hal ini adalah Penggugat, maka pembuatan akta nomor 54 tanpa kehadiran Penggugat, adalah pembuatan akta yang sah dan berdasarkan hukum;
- k. Bahwa, karena Almarhum H. Syaifoel Anwar meninggal tanggal 17 Februari 2009 maka pembuatan akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AL GHOZAN tertanggal 31 Maret 2009 masih dalam tenggang waktu 3 bulan yang ditentukan dalam pasal 10 Akta pendirian CV. AL GHOZAN akta Notaris Nomor 46 Notaris Bambang Sudarsono SH;
- l. Bahwa, karena Para Tergugat telah secara itikad baik memberitahukan Penggugat akan adanya perubahan akte nomor 46, namun Penggugat tidak merespon tanpa alasan yang jelas, maka ketidak hadirannya Penggugat dalam pembuatan akta nomor 54 tidak mempengaruhi keabsahan akta a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut tindakan Para Tergugat membuat akta Nomor 54 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AL GHOZAN tertanggal 31 Maret 2009, bukan merupakan tindakan melawan hukum. Tetapi merupakan tindakan yang menurut hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Tidak ada bukti Penggugat Pesero Pelepas Uang

Penggugat kedudukannya dalam CV. AL GHOZAN sebagai pesero komanditer tidak pernah setor modal ke dalam CV. AL GHOZAN oleh karena itu sebagai pesero diam tidak pernah menjalankan kewajibannya seperti yang diatur dalam akta, demikian pula pada waktu pesero pengurus Hj. Zahrah bin H. Djakfar meninggal dunia tahun 2007 Penggugat tidak berani memperlakukan kedudukan pesero yang meninggal quo supaya diganti sesuai pasal 10 a quo dengan pesero H. Syaifoel Anwar yang masih hidup, karena Penggugat menyadari dan tidak berani memperlakukan disebabkan Penggugat menyadari kedudukannya dalam CV. AL GHOZAN sebagai pesero diam yang tidak pernah setor modal. Jika Penggugat saat ini mengaku sebagai pesero pelepas uang Para Tergugat mensommier Penggugat untuk membuktikan. Oleh karena itu keinginan Penggugat menjadi direktur CV. AL GHOZAN tanpa setor modal terlebih dahulu

merupakan dalil Penggugat yang tidak ada dasarnya dan melawan hukum. Dengan demikian karena Penggugat tidak terbukti sebagai pesero pelepas uang maka Penggugat tidak dapat mengganti kedudukan almarhum orang tua Para Tergugat sebagai pesero pengurus, yang berhak mengganti kedudukan almarhum orang tua Tergugat adalah Para Tergugat I s/d IV, karena Para Tergugat sebagai ahli warisnya, dalil Penggugat yang menyatakan dirinya yang paling berhak menduduki jabatan Direktur tanpa setor modal ke dalam CV. AL GHOZAN adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum.

4. Penggugat tidak berhak menduduki posisi Direktur karena tidak pernah setor modal.

Dalam pasal 5 Akte Nomor 46 menyatakan antara lain ; “pesero yang bukan pengurus / Penggugat, dinamakan pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan masing-masing dalam modal perseroan”.

Bahwa jabatan direktur dalam CV mempunyai tanggung jawab terhadap pengurusan jalannya CV. AL GHOZAN, oleh karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah setor modal ke dalam CV. AL GHOZAN maka tidak dapat menduduki jabatan dalam pengurusan CV. AL GHOZAN. Oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya jika Penggugat mempunyai hak dan kedudukan sebagai pengurus CV. AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZAN. Para Tergugat berhak menduduki jabatan pengurus CV. AL GHOZAN selain didasarkan penggantian, juga karena kedudukan sebagai ahli waris Almarhum orang tua. Para Tergugat I s/d IV dalam menjalankan kepengurusan CV telah mengeluarkan banyak modal untuk mengurus ijin-ijin agar CV dapat berjalan yaitu antara lain ijin usaha dalam pertambangan dan ijin-ijin lain yang berkaitan dengan operasional pertambangan yang dikelola para Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut karena Penggugat adalah pesero komanditer yang tidak pernah setor modal maka tidak ada satupun peraturan perundangan yang mengharuskan adanya ijin dari pesero komanditer jika melakukan perubahan akta. Dengan demikian perubahan akta yang tertuang dalam akta nomor 54 adalah sah, terbukti kedudukan para Tergugat I s/d IV sebagai Direktur CV. AL GHOZAN diakui keabsahannya oleh pejabat setempat, yaitu dengan keluarnya ijin operasional penambangan batubara direkturnya adalah Para Tergugat.

5. Tidak Benar Jika Dalam Akte Nomor 46 Penggugat Mendapatkan Hak Pertama

Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mendapatkan “hak pertama” menurut pasal 10 akta Nomor 46 adalah merupakan dalil Penggugat yang mengada-ada karena didasarkan penafsiran yang keliru atas pasal a quo pasal 10 a quo secara tegas menyatakan “... pesero (pesero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan...” dengan demikian kalimat yang ada dalam akta adalah pesero bersama-sama dengan ahli waris bukan memberikan hak prioritas kepada pesero yang ada. Dengan demikian dalil Penggugat bahwa pesero yang ada /Penggugat diutamakan dari para Tergugat sebagai ahli waris adalah tafsiran Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak ;

6. Akta Nomor 54 tidak merubah Anggaran Dasar CV. Al Ghozan

Bahwa akta Nomor 54 tidak merubah dan menghilangkan kedudukan Poenggugat sebagai peersero Komanditer seperti yang tercantum dalam Akta nomor 46, pada saat perubahan akta nomor 46 kedudukan Penggugat tetap sama sebagai pesero diam yang tidak pernah setor modal, maka dengan demikian kedudukan Penggugat walaupun orang tua Tergugat meninggal tetap tidak dapat berubah secara otomatis sebagai pesero pengurus yang memounyai tanggung jawab menjalankan perusahaan, karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah setor modal. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang tua Tergugat kedudukannya dalam CV.AL Ghozan sebagai pesero pengurus maka dapat digantikan para Tergugat sebagai ahli warisnya . Bahwa yang dimaksud pasal 10 akta Nomor 46 , adalah apabila salah “seorang pesero meninggal” dalam perubahan Akta Nomor 54 yang digantikan kedudukannya adalah adanya 2 (dua) pesero pengurus CV.AI Ghozan yang meninggal yang digantikan oleh ahli warisnya, sedangkan yang tinggal adalah pesero komanditer diam yang tidak pernah setor modal sehingga CV.AI Ghozan dalam keadaan tidak dapat menjalankan usahanya karena tidak ada modal dan tidak ada pengurus, maka dengan adanya perubahan pengurus menjadi 4 orang dan mempunyai modal untuk menjalankan usaha tidak bertentangan dengan tujuan pendirian CV dan peraturan perundangan;

Disisi lain dengan susunan 1 direktur utama dan 3 direktur lebih menjamin efisiensi kesinambungan pengelolaan CV.AI Ghiozan karena dapat secara bergantian melakukan kepengurusan dan pengelolaan lapangan mengingat para Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan operasional kantor dan lahan penambangan berada di Tenggaraong;

7. Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik

Bahwa sdebelum meninggalnya orang tua para Tergugat (ayah) CV.AI Ghozan tidak mempunyai asset dan selama irtu Penggugat tidak pernah mempermasalahkan kedudukan orang tua Para Tergugat sebagai pengurus CV AI Ghozan . Ijin pertambangan batu bara yang saat ini berlaku diperoleh pada tahun 2011 pada saat pengurusannya oleh Para Tergugat sebagai pengurus CV.AI Ghozan . Oleh karena itu alasan Penggugat bahwa para Tergugat melanggar pasal 10 akta Nomor 46 adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum. Hanya alasan yang dicari-cari dan merupakan itikad tidak baik dari Penggugat;

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang beritikad tidak baik, yaituPenggugat sebagai pesero Komanditer (diam) tidak pernah berusaha memajukan CV AI Ghozan dimana kondisi keuangannya pada saat meninggalnya kedua orang tua para Tergugat CV.AI Ghozan ditinggalkan dalam keadaan tidak punya aset liquid. Setelah dikelola dengan sungguh-sungguh oleh para Tergugat , telah terjadi perubahan dimana CV AI Ghozan mendapatkan ijin bpertemabngan batu bara CV.AI Ghozan baru mendapat ijin tahun 2011 beberapa bulan baru mulai operasional sudah direcokin Penggugat dengan tidak mendukung usaha CV AI Ghozan yang mulai berjalan tersebut. Penggugat dengan itikad tidak baik diduga bekerjasama dengan pihak lain mencoba menghalang-halangi dan beritikad merebut usaha para Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seolah-olah ada penyerobotan tanah sehingga para Tergugat harus diperiksa Polisi, dinas Pertambangan Dan Periindustrian Kutai Kartanegara dengan tujuan agar ijin pertambangan tidak keluar. Namun karena laporan Penggugat tidak ada buktinya, maka laporan ke Polisi tidak berlanjut dan laporan ke Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara diabaikan oleh Dinas Pertambangan dan ijin pertambangan tetap dikeluarkan atas nama CV.Al Ghozan. Akibatnya CV.Al Ghozan mengalami ketersendatan dalam berproduksi. Oleh karena itu adalah dalil yang mengada-ada Penggugat bahwa Penggugat menuduh para Tergugat I s/d IV tidak pernah membuat laporan dan memberikan keuntungan kepada

Penggugat. Tuduhan tersebut adalah tidak benar dan wajib ditolak karena CV Al Ghozan beroperasi produksi belum satu tahun, karena ijin tambang baru keluar tanggal 26 April 2011 dan Penggugat selalu melakukan manuver-manuver dengan melaporkan ke Dinas Pertambangan, Perindustrian dan kantor Kecamatan dengan tuduhan para Tergugat bukan ahli waris ibu Hj.Zahrah Bin H.Djakfar dan H.Syaifoel Anwar mengakibatkan para Tergugat bolak balik memberikan keterangan sehingga mengganggu konsentrasi untuk mengurus kemajuan CV Alghozan, mengakibatkan perusahaan produktifitasnya terhambat.

8. Tidak terbukti Adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat maka tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat

Bahwa, Para Tergugat adalah ahli waris ibu Hj.Zahrah Bin H.Djakfar dan H.Syaifoel Anwar, oleh karenanya mempunyai hak untuk mengganti kedudukan sebagai pesero pengurus CV.Al Ghozan dan berhak pula untuk membuat akte Nomor 54 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan CV Al Ghozan. Oleh karena Penggugat adalah pesero pasif maka perubahan akta tersebut tidak merugikan hak-hak Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat I s/d IV membuat akte Notaris No.54 didepan Tergugat V bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi merupakan perbuatan yang menurut hukum. Karena pembuatan Akta Nomor 54 merupakan perbuatan kongkrit dan materiil, maka jika merupakan perbuatan melawan hukum akan menimbulkan kerugian materiil, namun karena perbuatan para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak menimbulkan kerugian materiil hal ini terbukti tidak adanya kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat. Kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat tidak materiil dan kongkrit, kerugian Penggugat timbul karena rekaan Penggugat tanpa ukiran dan perbandingan yang jelas ukuran "menyita waktu" bagi seorang penganggur dengan seorang top eksekutif pasti jauh berbeda, begitu pula kalimat, "biaya cukup besar", karena mengingat biaya beperkara di Pengadilan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mencapai Rp.2 Milyar , jika diluar biaya perkara maka menjadi tanggung jawab Penggugat yang tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena kerugian immateriil Penggugat bukan merupakan kerugian nyata dari Penggugat, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti kerugian dari Penggugat.

C. DALAM PROVISI

1. Bahwa, akibat ulah Penggugat yang beritikad tidak baik mencoba menguasai CV.Al Ghozan dengan cara-cara melanggar hukum dengan melaporkan ke Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Kantor Kecamatan dengan tuduhan para Tergugat bukan ahli waris ibu Hj.Zahrah bin H.Djakfar dan H.Syaifoel Anwar menjadi produksi terhambat, disamping itu jika dihitung CV.Al Ghozan mendapat ijin menambang pada tanggal 26 April 2011 begitu pula pada tanggal 26 April 2011 Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini . Oleh karena tanggal pemberi kuasa Penggugat sama dengan tanggal keluar ijin penambang, maka bagaimana mungkin para Tergugat I s/d IV dapat memberikan keuntungan dan laporan bagi Penggugat kalau CV Al Ghozan belum menjalankan usaha penambangan. Berdasarkan uraian tersebut dalil Penggugat bahwa para Tergugat tidak pernah memberikan laporan dan keuntungan pada Penggugat wajib ditolak dan dikesampingkan karena dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan putusan Provisi .

2. Permohonan Sita Jaminan tidak beralasan
Bahwa, gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, namun tidak pernah mengajukan tuntutan ganti rugi akibat adanya kerugian materiil, oleh karena tidak adanya kerugian materiil maka salah satu syarat pasal 1365 KUHPerdmeta tidak terpenuhi, karena tidak ada perbuatan melawan hukum maka para Tergugat tidak merugikan Penggugat sehingga tidak ada dasar hukumnya mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena Para Tergugat I s/d IV mampu menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugta sehingga berakibat dalil-dalil Penggugat tidak bermakna dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum sebagai dasar gugatan, maka mohon sudi apalah kiranya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan dengan amar puntusan antara lain sebagai berikut :

1 Dalam Provisi.

- a Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat.

2 Dalam Eksepsi.

- a Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
- b Menyatakakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat.
- c Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

3 Dalam Pokok Perkara.

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat.
- b Menyatakan Para Tergugat I s/d IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- c Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad tidak baik.
- d Menyatakan Akta Nomor 54 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Dalam Peseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AL GHOZAN tertanggal 31 Maret 2009 adalah sah dan mengikat.
- e Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Subsidaire.
- f Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Desember 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat V, adalah Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
2. Bahwa Tergugat V diberi kewenangan oleh Undang-undang sebagaimana dalam pasal 15 ayat 1 yang menyatakan “ Notarius berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang



diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang” ;

3. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, datang ke kantor Tergugat V untuk dibuatkan Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Dalam Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar CV.Alghozan, berkedudukan di Tenggarong ;
4. Bahwa atas keterangan dan kehendak yang disampaikan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kepada Tergugat V, maka Tergugat V membuat akte tersebut, dengan akta Nomor 54, tertanggal 31 Maret 2009;
5. bahwa dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat (Aji Raihan Nila Kartika), yang ditujukan kepada Tergugat V, sangatlah tidak tepat, karena akta yang dibuat oleh Tergugat V, atas dasar keterangan dan kehendak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V ;
6. Bahwa dengan adanya tuntutan tanggung renteng ganti rugi atas Penggugat, dengan ini Tergugat V menolak ganti rugi tersebut secara tanggung renteng, karena Tergugat V membuat akta tersebut atas permintaan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang terpenuhi;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat seluruhnya ;
 2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 12 Januari 2012, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dengan menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi asolut tersebut bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 01 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dan eksepsi tentang kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Memerintah kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa foto copi surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya bukti mana diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Perseroan Komanditer CV Alghozan No.46, tertanggal 07 Mei 2004, Notaris Bambang Sudarsono,SH;
2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Notaris No.54 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero dalam Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar CV.Alghozan, tertanggal 31 Maret 2009 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Kematian atas nama Hj.Zahrah Jamilah dari Pengurus Rt.006 Rw.07, Taman Kedaung, Pamulang, Tangerang, Banten No.23/Prd 06-09/IV/07, tertanggal 07 April 2007 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kematian atas nama H.Adji Saeful Anwar dari Pengurus Rt.006 Rw.07, Taman Kedaung, Pamulang, Tangerang, Banten, No.099/Prd 06-09/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy surat Nikah Kantor Urusan Agama Cimahi, Bandung antara Adji Syaifoel Anwar dengan Zahrah Jamilah tertanggal 15 Januari 1972;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Nomor : 01/AGZ/2009, perihal Kegiatan Usaha CV.Alghozan tertanggal 05 Januari 2011 dari CV.Alghozan kepada Kepala Dinas Pertambangan Tenggarong, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan bukti berupa bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hj.Aji Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Aji Raihan yaitu, Aji Raihan adalah anak dari paman saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, I,II,III dan IV yaitu Tergugat I,II,III dan IV adalah anak tiri dari almarhum Adji Syaifoel Anwar yang merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa orang tua saksi adalah Haji Sabran yang mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dimana dari ketujuh anak tersebut yang sudah meninggal ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa dari ketiga orang saudara saksi yang meninggal tersebut, termasuk almarhum Adji Syaifoel Anwar
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam 2 (dua) kali perkawinannya, Adji Syaifoel Anwar tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa nama istri pertama dari Adji Syaifoel Anwar adalah Hani dan dari perkawinan yang pertama tersebut Adji Syaifoel Anwar tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa nama istri kedua dari Adji Syaifoel Anwar adalah Zahrah dan dari perkawinan yang kedua tersebut Adji Syaifoel Anwar tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Adji Syaifoel Anwar tidak mempunyai ahli waris ;
- Bahwa dari hubungan kakak dan adik , Adji Syaifoel Anwar mempunyai 4 (empat) orang ahli waris yaitu saksi sendiri dan 2 (dua) orang adik saksi dan 1 (satu) orang kakak saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , almarhum kakak saksi yaitu Adji Syaifoel Anwar mempunyai CV.Alghozan ;
- Bahwa CV.Alghozan bergerak dibidang pertambangan batu bara ;
- Bahwa lokasi CV.Alghozan ada di daerah Kudung - Kutai Kartanegara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan pertambangan batu bara CV.Alghozan berada di lahan tanah milik almarhum Haji Sabran yang merupakan orang tua (ayah kandung) saksi dan juga almarhum Adji Syaifoel Anwar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pekerjaan untuk proyek CV.Alghozan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau lahan yang dipakai oleh CV.Alghozan untuk usaha pertambangan batu bara adalah bahwa lahan tersebut diberikan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara untuk almarhum kakek saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dijadikan usaha pertambangan oleh CV.Alghozan ada sertifikatnya atau tidak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dijadikan usaha pertambangan oleh CV.Alghozan ada bukti pembayaran Pajak Bumi Dan bangunannya atau tidak ;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan yang dijadikan usaha pertambangan oleh CV.Alghozan berdasarkan cerita-cerita antara kakak dan adik ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal pembebasan tanah terhadap lahan yang dijadikan usaha pertambangan oleh CV.Alghozan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Aji Raihan dan usianya kurang lebih 32 (Tiga puluh Dua) Tahun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal pendirian CV.Alghozan, yang saksi ketahui adalah bahwa CV.Alghozan adalah milik Adji Syaifoel Anwar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi , Adji Syaifoel Anwar sebelum menikah dengan ibu Zahrah tidak mempunyai pekerjaan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Adji Syaifoel Anwar menikah dengan ibu Zahrah tidak mempunyai pekerjaan dan sampai Adji Syaifoel Anwar meninggal tidak mempunyai pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Aji Raihan pernah memberi uang kepada Adji Syaifoel Anwar ;
 - Bahwa pada waktu Adji Syaifoel Anwar meninggal dunia, saksi tidak datang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Aji Raihan pernah memberikan uang kepada CV.Alghozan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang ditanam di CV.Alghozan ;
2. Saksi Bambang Dwi Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III dan IV karena Tergugat I,II,III dan IV adalah saudara sepupu tiri saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat V ;
- Bahwa hubungan saksi dengan almarhum H.Adji Syaifoel Anwar dan Hajjah Zahrah adalah bahwa saksi adalah keponakan dari H.Adji Syaifoel Anwar dan Hajjah Zahrah ;
- Bahwa ibu kandung saksi adalah adik kandung dari H.Adji Syaifoel Anwar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan H.Adji Syaifoel Anwar dengan Hajjah Zahrah adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkawinan H.Adji Syaifoel Anwar dengan Hajjah Zahrah tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Hajjah Zahrah menikah dengan H.Adji Syaifoel Anwar membawa 5 (lima) orang anak dari perkawinan Hajjah Zahrah sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hajjah Zahrah meninggal dunia pada tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H.Adji Syaifoel Anwar meninggal dunia pada tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dan IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan bukti-buktinya berupa foto copy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan asli suratnya bukti mana diberi tanda T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-18 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.I.II.III.IV-1 : Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 500/073/DAG.DN.01/PK/2011, tertanggal 11 Januari 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada CV.Alghozan ;
2. Bukti T.I.II.III.IV -2 : Foto copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan (H.O), Nomor:300/114/SK/TRAMTIB-TGR-II-2011, tertanggal 02 Februari 2011, dikeluarkan oleh Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada CV.Alghozan ;

3. Bukti T.I.II.III.IV -3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.Alghozan, Nomor :540/064/UP-OP/MB-PBAT/IV/2011, tertanggal 26 April 2011;
4. Bukti T.I.II.III.IV -4 : Foto copy Surat Pemberian Izin Operasi Dermaga Khusus (Tersus) Lokal, Nomor : 551.3/1875/DISHUB/VII/2011, tertanggal 27 Juli 2011, dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada CV.Alghozan;
5. Bukti T-I.II.III.IV 5 : Foto copy akta Notaris No.46, tanggal 07 Mei 2004 tentang Perseroan Komanditer CV.Alghozan, Notaris Bambang Sudarsono,SH;
6. Bukti T-I.II.III.IV 6 : Foto copy akta Notaris No.54, tanggal 31 Maret 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar CV.Alghozan, Notaris Aswendi Kamuli,SH;
7. Bukti T-I.II.III.IV 7 : Foto copy bukti pembayaran yang telah dikeluarkan oleh ibu Zahrah Jamilah atau CV Alghozan untuk biaya-biaya izin pertambangan exploitasi dan pembebasan tanah total sebesar Rp.601.750.000,- (Enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bukti T-I.II.III.IV 7.1 : Foto copy surat keterangan tertanggal 06 Maret 2009 dari Djoko Satriyo Direktur Utama PT.Hasil Karya Mitra Utama (PT.HKMU) . Bahwa Djoko Satriyo telah menerima uang dari ibu Zahrah Jamilah atau CV.Alghozan sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan atas izin pertambangan dan pelepasan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-I.II.III.IV 7.2: Foto copy Surat Keterangan dari M.Japri (Kasie Pemerintahan Kelurahan Tenggarong yang menyaksikan ibu Zahrah Jamilah telah mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya izin exploitasi pertambangan kepada saudara Adin, pejabat pertambangan yang menjabat pada saat itu ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.3: Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Maret 2009 dari M.Japri (Kasie Pemerintah Kelurahan Tenggarong, yang menyatakan pada bulan Juli 2006 telah menerima uang sebesar Rp.85.500.000,- (Delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pelepasan tanah gelombang kedua, untuk sekitar wilayah pertambangan Desa Rapak Lambur, Dusun Batu Dinding, Tenggarong, Kutai Kertanegara ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.4: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Nanang , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.5: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Nanang , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-I.II.III.IV 7.6: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Nanang , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.7: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Tamli , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sybesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.8: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.2.550.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Ramli , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.9: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.lapangan , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.10: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.10.300.000,- (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Sapri , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar



Rp.2.600.000,- (Dua juta Enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.11: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Nanang , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.12: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.16.800.000,- (Enam Belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an. Anwar , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.13: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Latak , tertanggal 07 Juli 2006. Pembayaran tahap pertama telah dibayar sebesar Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006 ;

Bukti T-I.II.III.IV 7.14: Foto copy kwitansi tanda terima uang dari CV.Alghozan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembebasan lahan an.Misran ;

8. Bukti T-I.II.III.IV .8 : Foto copy surat nikah KUA , Kecamatan Cimahi, Bandung, petikan dari buku pendaftaran nikah No.50/1972, tertanggal 15 Januari 1972 ;

9 Bukti T-I.II.III.IV .9 : Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Zahrah Jamilah dari Pengurus Rt.006, Rw.007, Taman Kedaung, Kelurahan Kedaung,Kecamatan Pamulang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Banten, No.23/Prd 06-09/IV/07
tertanggal 07 April 2007 ;

10. Bukti T-I.II.III.IV .10: Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama H.Adji Saeful Anwar dari Pengurus Rt.006, Rw.007, Taman Kedaung, Kelurahan Kedaung,Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Banten, No.099/Prd 06-09/II/2009 tertanggal 17 Februari 2009 ;
11. Bukti T-I.II.III.IV .11: Foto copy surat Hibah dari H.Adji Syaifoel Anwar kepada istrinya Hj.Zahrah Jamilah dan anak-anaknya tertanggal 27 Mei 2001;
12. Bukti T-I.II.III.IV .12: Foto copy Akta Wasiat atas nama H.Adji Syaifoel Anwar , nomor 9, tanggal 28 Mei 2004, dikeluarkan oleh Notaris Ny.Wijanarti Prastowo,SH , di Kota Depok;
13. Bukti T-I.II.III.IV .13: Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Sylvi Hikmah, Ferial Nona, Silfana Mengganu dan Nadira, tertanggal 02 Maret 2009, dan ditanda tangani oleh Ketua RT.006, Ketua RW.07, Taman Kedaung dan Lurah Kedaung;
14. Bukti T-I.II.III.IV .14: Foto copy surat CV.Alghozan , Nomor : 01/AG/Z/2009, tanggal 28 April 2009 perihal kegiatan usaha CV.Alghozan kepada Kepala Dinas Pertambangan Tenggarong, Kalimantan Timur ;
15. Bukti T-I.II.III.IV .15: Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer an. CV.Alghozan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
16. Bukti T-I.II.III.IV .16: Foto copy kwitansi dari bukti-bukti pembayaran administrasi, restribusi,reklame dan perpanjangan ijin, sebesar Rp.1.535.000,- tertanggal 02 Februari dan sebesar 45.000.000,- tertanggal 16 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-I.II.III.IV. 17: Foto copy surat perjanjian Kerjasama Pertambangan tertanggal 17 April 2007 antara H.Adji Syaifoel Anwar (CV.Alghozan) dengan Edwin Rustandi (PT.Tekno Prima Coal) dengan mengikutsertakan para Tergugat ;
18. Bukti T-I.II.III.IV. 18: Foto copy surat yang dibuat oleh Aji Raihan Nila Kartika (Penggugat) perihal Penundaan proses perpanjangan ijin CV.Alghozan yang berlokasi Rantau Pruyu Dusun Tanjung Batu Kel.Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, tertanggal 14 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya disamping mengajukan bukti berupa bukti tertulis, Tergugat Tergugat I,II,III dan IV juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Bajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aji Raihan Nila Kartika ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III dan IV karena Tergugat I,II,III dan IV adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat V ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Zahrah dan kedudukan ibu Zahrah di Cv.Alghozan adalah sebagai wakil Direktur ;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Adji Syaifoel Anwar, beliau adalah suami dari ibu Zahrah dan kedudukan di CV.Alghozan sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi bekerja di Cv.Alghozan sebagai supir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Adji Syaifoel Anwar hanya bekerja di Cv.Alghozan tidak bekerja ditempat lain ;
- Bahwa ibui Zahrah selain bekerja di Cv.Alghozan juga mempunyai bisnis lain seperti jual beli berlian, jual jamu ke Arab Saudi dan Malaysia ;
- Bahwa kantor Cv.Alghozan di Tenggarong ;
- Bahwa tugas saksi sebagai supir dari ibu Zahrah adalah mengantar ibu Zahrah ke lokasi pertambangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan atau tanah pertambangan diperoleh ibu Zahrah dengan cara melakukan pembebasan tanah dari penduduk bukan dari suaminya ;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut diketahui juga oleh Kepala Kampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau mau dilakukan pembebasan tanah, ibu Zahrah memanggil penduduk kampung untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan tanah , dilakukan survey terlebih dahulu terhadap lahan atau tanah tersebut ;
- Bahwa hasil survey diperoleh hasil bahwa tanah atau lahan tersebut mengandung batu bara , kemudian dilakukan penggalian dan dilihat batu baranya posisinya ada yang berdiri, ada yang tipis ;
- Bahwa semasa hidupnya, ibu Zahrah hidup, Cv.Alghozan pernah mengadakan kerja sama dengan bapak Joko ;
- Bahwa kerja sama dengan bapak Joko tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Zahrah hanya bekerja sama dengan bapak Joko ;
- Bahwa saksi juga pernah mengantarkan ibu Zahrah untuk mengurus izin pertambangan ;

- Bahwa Cv.Alghozan bergerak di bidang pertambangan batu bara ;
- Bahwa Cv.Alghozan berdiri tahun 2000 dan beroperasi tahun 2004-2005 ;
- Bahwa yang mengeluarkan modal untuk usaha pertambangan Cv.Alghozan adalah ibu Zahrah ;
- Bahwa ibu Zahrah sudah meninggal dunia tahun 2007 ;
- Bahwa bapak Adji Syaifoel Anwar sudah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa hubungan ibu Zahrah dengan bapak Adji Syaifoel Anwar adalah hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ibu Zahrah dan bapak Adji Syaifoel Anwar menikah ;
- Bahwa di dalam perkawinan ibu Zahrah dan bapak Adji Syaifoel Anwar tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa ketika menikah, status ibu Zahrah adalah seorang janda dengan 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa waktu menikah dengan ibu Zahrah, saksi tidak mengetahui status bapak Adji Syaifoel Anwar apakah perjaka atau duda ;
- Bahwa nama anak-anak ibu Zahrah adalah Sylvvy Hikmah, Ferial Nona, Ali Sobri, Nadira dan Silvana Mengganu ;
- Bahwa ayah kandung kelima anak ibu Zahrah adalah almarhum bapak Thaha , saksi biasanya memanggil dengan panggilan bapak Walid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Cv.Alghozan masih beroperasi atau tidak karena saksi sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di Cv.Alghozan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta no.46 , tanggal 07 Mei 2004 ;
- Bahwa hubungan bapak Adji Syaifoel Anwar dengan Tergugat I,II,III dan IV adalah bapak tiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bapak Adji Syaifoel Anwar mempunyai saudara kandung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akta no.54 yang dibuat pada tahun 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Zahrah membayar tanah penduduk yang tanahnya digunakan untuk lahan tambang batu bara dengan menggunakan uang pribadi ibu Zahrah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah melakukan jual beli tanah dengan penduduk apakah setelah itu pergi ke Notaris untuk dibuatkan akte jual beli atau tidak ;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti-buktinya berupa foto copi surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya bukti mana diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.V-1 : Foto copy KTP atas nama Silfana Mengganu, Nadira, Sylvi Hikmah dan Ferial Nona ;
2. Bukti T.V-2 : Foto copy Surat Pernyataan Waris, tanggal 02 Maret 2009, yang didaftar dan diketahui oleh Ketua Rt.006, Rw.07, Desa Kedaung, dengan Nomor : 312/06/prd-09-13/I/2009, tanggal 3 Maret 2009, dan diketahui Ketua Rw.07 dan didaftar pada Kantor Kelurahan Kedaung, tanggal 4 Maret 2009, Nomor : 549/09-KDG/2009;
3. Bukti T.V-3 : Foto copy minuta akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero dalam Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar , tanggal 31 Maret 2009, Nomor : 54 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I,II,III dan IV dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya, untuk Penggugat, Tergugat I,II,III dan IV pada tanggal 18 September 2012 dan untuk Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 09 Oktober 2012 kemudian mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalam Jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya, ternyata juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (*exceptie van onbevoegheid*), dan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, pada tanggal 1 Mei 2012, Majelis telah memberikan putusan sela,

yang amarnya pada pokoknya : Menolak eksepsi tersebut, dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara tersebut serta Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena ada eksepsi lainnya, yaitu eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang adanya eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, dan apabila terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkaranya, dan begitu sebaliknya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam surat gugatan tersebut tidak disebut dan diuraikan secara jelas dan tegas tentang berapa jumlah kerugian materiil yang telah diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat;
- Bahwa karena tidak disebutkan kerugian materiilnya, maka tidak dapat dinyatakan para Tergugat melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Penggugat menanggapi dan menyatakan pada pokoknya, bahwa pengembalian ganti kerugian tidak selalu berwujud uang, dan pengembalian pada keadaan semua adalah pembayaran kerugian yang paling tepat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur, berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa acuan dasar perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara, dimana dinyatakan : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut ”. Dengan demikian, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- 1 Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- 2 Adanya kesalahan ;
- 3 Adanya kerugian;

- 4 Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;

Menimbang, bahwa dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut, Tergugat 1, II, III dan IV mempermasalahkan di dalam eksepsinya tentang tidak adanya uraian di dalam gugatan Penggugat tersebut tentang adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Majelis, di dalam gugatan tersebut telah ada posita yang menguraikan tentang bentuk kerugian Penggugat, antara lain Penggugat tidak memperoleh segala pendapatan dan keuntungan yang seharusnya didapat dari segala kegiatan dan transaksi CV. Alghozan sejak dibuatnya Akta No. 54, namun hal itu ternyata tidak dibarengi dengan posita yang menguraikan tentang jumlah kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat sebagai akibatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah : apakah dalam “setiap” gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus menguraikan di dalam positanya tentang adanya “kerugian materiil” ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, ada beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu yang bersifat umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan yang bersifat khusus, misalnya gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan penghinaan, disadari tentang kesulitan mengukur jumlah kerugian materiilnya, namun bagaimana dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan hubungan kontrak / hubungan bisnis antar pihak, sebagaimana gugatan Penggugat a quo ?;



Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan a quo, Penggugat juga mendalilkan :

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu persero bersama-sama dengan persero lainnya Alm. Tuan Haji Adji Syaifoel Anwar dan Alm. Nyonya Hajjah Zahroh Jamilah pada CV Alghozan yang berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur, berdasarkan Anggaran Dasar CV. Alghozan Akta Perseroan Komanditer No. 46 yang dibuat di hadapan Notaris di Tenggarong, Bambang Sudarsono,SH., tertanggal 7 Mei 2004 (vide posita gugatan angka 1);
- 2 Bahwa Penggugat sebagai satu-satunya persero yang sah di dalam CV. Alghozan tidak lagi mengetahui segala transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh para Tergugat (vide posita gugatan angka 1 halaman 17);
- 3 Bahwa Penggugat tidak memperoleh segala pendapatan dan keuntungan yang seharusnya didapat dari segala kegiatan dan transaksi CV. Alghozan sejak dibuatnya Akta No. 54 (vide posita gugatan angka 3 halaman 17);

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan tentang, satu, bahwa Penggugat sebagai persero pada CV Alghozan, dan kedua, Penggugat juga mendalilkan tentang, bahwa sejak dibuatnya Akta No. 54, Penggugat tidak memperoleh pendapatan dan keuntungan yang seharusnya didapat dari kegiatan transaksi CV Alghozan tersebut, maka menurut pendapat Majelis, tidak diperolehnya pendapatan dan keuntungan ekonomis dari yang seharusnya didapat tersebut adalah merupakan hal yang “dapat dihitung” dengan sejumlah uang tertentu, sehingga merupakan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa legal reasoning dari dicantulkannya jumlah kerugian materiil terhadap kerugian yang memang dapat dihitung, sebagaimana seharusnya gugatan a quo, adalah dimaksudkan untuk “memulihkan keadaan” Penggugat agar ia kembali pada keadaan seperti seandainya para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikan dan disebut jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat di dalam uraian posita gugatan a quo, sedangkan hal tentang tidak diperolehnya pendapatan dan keuntungan ekonomis dari yang seharusnya didapat, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan a quo merupakan hal yang dapat dihitung –dengan sejumlah uang tertentu, maka gugatan Penggugat a quo adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut adalah beralasan menurut hukum, dan karenanya harus diterima/ dikabulkan;

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan a quo, Penggugat juga mohon agar para Tergugat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan apapun dengan mengatas namakan CV Al Ghazan dan membebaskan Penggugat dari beban denda, bunga dan kerugian yang mungkin timbul, kemudian membayar uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana disebut selengkapnya dalam gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tersebut, maka terhadap tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara gugatan ini belum dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya, yang diajukan para pihak ke depan persidangan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam diktum putusan di bawah nanti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 136 HIR, dan Pasal 181 HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.016.000.- (Dua juta enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, 05 Nopember 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami: AMINAL UMAM, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PRANOTO, SH, dan ACHMAD DIMYATI, RS, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, 19 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Rukmini, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa Tergugat V,-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P R A N O T O, SH

AMINAL UMAM,SH.MH

ACHMAD DIMYATI.RS,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ninik Rukmini,SH

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 1.900.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Rp.2.016.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)